



**PUTUSAN**

Nomor 466 PK/Pdt/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **OMAT bin INAN,**
2. **ENJAM (anak angkat almarhum INAN bin KODUNG),** keduanya bertempat tinggal di Kampung Jambatan, RT.05/RW.06, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dade S. Agustani, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 54 Bogor;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Tergugat I, IV/para Pembanding;

M e l a w a n :

1. **ROPIQ bin IBI,** bertempat tinggal di Kampung Cimahpar, RT.04/RW.07, Desa Cimahpar, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kotamadya Dati II Bogor;
2. **MUSTOPA bin IBI,** bertempat tinggal di Kampung Cisalak, RT.04/RW.02, Desa Cisalak, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Dati II Bogor;
3. **Ny. EMI ESYAH binti IBI,** bertempat tinggal di Blok C Gang III Nomor 20, RT.006/RW.013, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
4. **Ny. AMINAH binti IBI,** bertempat tinggal di Dusun Pengalengan, RT.04/RW.07, Desa Balanakan,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balanakan, Kabupaten Dati II  
Subang;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para

Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding ;

D a n:

1. **Ny. NANI binti INAN,**
2. **Ny. OMI (isteri almarhum INAN bin KODUNG),**  
keduanya bertempat tinggal di Kampung  
Jambatan, RT.05/RW.06, Desa Cijujung,  
Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu  
para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III/para  
Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/  
Tergugat I, IV/para Pembanding telah mengajukan permohonan  
peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor  
538 K/Pdt/2000 tanggal 26 Mei 2004 yang telah berkekuatan hukum  
tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali  
dahulu sebagai para Termohon Kasasi/para Penggugat/para  
Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas  
tanah seluas  $\pm 5.000 \text{ M}^2$ , yang terletak di Kampung Jambatan, RT.05/  
RW.06, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Dati II Bogor,  
dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan. Hal ini  
diperkuat dengan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 111/Pdt.G/  
1996/PN.BGR., putusan mana adalah putusan yang telah mempunyai  
kekuatan hukum tetap;

Bahwa objek perkara yang dimaksud pada butir 1 (satu)  
tersebut di atas sampai sekarang masih dikuasai tanpa alas hak yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah atau secara melawan hak oleh para Tergugat, dan sementara itu para Penggugat telah meminta kepada para Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah milik para Penggugat secara sukarela dan seketika. Selanjutnya telah diadakan musyawarah di Kantor Kepala Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan, pihak para Tergugat tidak

menghiraukannya atau tetap tidak mau mengosongkan/ menyerahkan tanah milik para Penggugat termaksud di atas;

Bahwa karena perkara Nomor 111/Pdt.G/1996/PN.BGR. yang telah diputus pada tanggal 20 Februari 1997, secara hukum adalah objek perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada tanggal 22 Juli 1997 sebagaimana butir 1 (satu) di atas, sehingga pada perkara ini beralasan hukum apabila diterapkan dalam pelaksanaannya tentang putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagaimana Pasal 180 HIR;

Bahwa para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, dimana para Tergugat akan mengalihkan, memindah tangankan atau menjual tanah milik para Penggugat termaksud di atas, maka dengan ini para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bogor agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah seluas  $\pm 5.000 \text{ M}^2$ , yang terletak di Kampung Jambatan, RT.05/RW.06, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Dati II Bogor, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bogor agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dijalankan oleh Pengadilan Negeri Bogor atas tanah yang terletak di Kampung Jambatan, RT.05/RW.06, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dati II Bogor, seluas  $\pm 5.000 \text{ M}^2$  (lebih kurang lima ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Tohir;
- Sebelah Selatan : Tanah Tohir dan Pailing;
- Sebelah Barat : Tanah Sana/Asnen;
- Sebelah Timur : Tanah Inan;

adalah sah dan berharga;

3. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek perkara untuk mengosongkan dan menyerahkan

kepada para Penggugat dengan seketika;

4. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini beralasan hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, *verzet* atau upaya hukum lainnya;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Dalam peradilan yang baik, para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 146/Pdt/G/1997/PN.Bgr. tanggal 6 April 1998 adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dijalankan Jurusita Pengadilan Negeri Bogor tanggal 9 Desember 1997 (Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 21/CB/Pdt/1997/PN.Bgr. jo Nomor 146/Pdt/G/1997/PN.Bgr.) atas tanah sengketa yang terletak di Kampung Jambatan, RT.05/RW.06, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, luas  $\pm 5.000 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah Tohir;
  - Sebelah Selatan : Tanah Tohir dan Pailing;
  - Sebelah Barat : Tanah Sana/Asnen;
  - Sebelah Timur : Tanah Inan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek perkara untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada para Penggugat;
- Menolak gugatan para Penggugat selebihnya;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp475.500,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 354/PDT/1998/PT.BDG. tanggal 12 April 1999 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 6 April

1998 Nomor 146/Pdt.G/1997/PN.Bgr., dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum para Tergugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 538 K/Pdt/2000 tanggal 26 Mei 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

1. OMAT bin INAN, 2. Ny. NANI binti INAN, 3. Ny. OMI (isteri almarhum INAN bin KODUNG), 4. ENJAM (anak angkat almarhum INAN bin KODUNG) tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 538 K/Pdt/2000 tanggal 26 Mei 2004 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 9 Februari 2006 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, IV/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2006 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 20 April 2006 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Pdt/P/PK/2006/PN.Bgr. jo Nomor 146/Pdt/G/1997/PN.Bgr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 18 April 2006;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding yang masing-masing pada tanggal 24 April 2006 dan 15 Juni 2006 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/Tergugat I, IV/para Pembanding, akan tetapi terhadapnya tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, IV dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa telah diketemukan surat-surat bukti baru (*Novum*) yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (alasan permohonan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa novum yang diajukan dalam permohonan peninjauan kembali *a quo* adalah bersifat menentukan untuk ketidak benaran menurut hukum mengenai pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan bahwa “kuasa para Penggugat menyatakan perkara tetap dilanjutkan meskipun Ny. Omi (Tergugat III) sudah meninggal dunia, karena ahli warisnya Ny. Omi juga digugat yaitu T.I, T.II dan T.IV, dengan demikian sekarang Tergugatnya 3 (tiga) orang karena ketiganya adalah ahli waris Ny. Omi....., bahwa menurut Majelis Hakim hal ini tidaklah bertentangan dengan undang-undang, sehingga perkara tetap dilanjutkan” (vide halaman 12 alinea terakhir dan halaman 13 alinea awal pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 146/Pdt/G/1997/ PN.Bgr.);

Bahwa *Novum a quo* adalah berupa Surat Keterangan Kepala Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor tertanggal 22 Maret 2006 (P-PK.1) yang pada intinya menerangkan bahwa:

“Nama : Inah binti Inan;

Alamat : Kp. Jambatan, RT.05/06, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;

Adalah betul mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Cijujung, Blok 003, Persil Nomor 82, S.IV, seluas kurang lebih 1.100 M<sup>2</sup>, tercatat dalam SPPT PBB Nomor 32.03.170.019.003-0258-0 atas nama Inah binti Inan. Dimana tanah tersebut merupakan waris dari orang tuanya bernama Inan bin Kodung dan tanah tersebut berasal dapat beli dari atas nama Manap, Girik Nomor 589/2734 berdasarkan surat jual beli tanah pada tanggal 30 Juli 1952”;

Dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 32.03.170.019.003-0258.0 Tahun 2003, 2004, 2005 (P-PK.2A, 2B, 2C) atas nama Inah binti Inan, beralamat di Kp. Cijujung, RT.005/06, Cijujung, Bogor, letak objek pajak di Kp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cijujung, RT.005/06, Cijujung, Sukaraja, Bogor, objek pajak berupa bumi (tanah) luas 1.100 M<sup>2</sup>;

1. Bahwa oleh karena di dalam hal ini diketemukan novum *a quo*, maka adalah menjadi jelas bahwa ahli waris dari Ny. Omi (Turut Termohon Peninjauan kembali/Tergugat III) bukan saja Omat bin Inan dan Ny. Nani bin Inan, melainkan masih ada ahli waris lainnya yaitu anak dari Ny. Omi dalam perkawinannya dengan Inan bin Kodung yakni Inah bin Inan;

Sedangkan Enjam *in casu* Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV *a quo* adalah bukan ahli waris dari Ny. Omi (Turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat III), karena Enjam (Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV) adalah anak angkat, bukan anak kandung;

Bahwa Inah bin Inan berdasarkan P-PK.1 dan P-PK.2A, 2B, 2C dan fakta keadaan yang sebenarnya, adalah sah sebagai pemilik dan sah menguasai fisik seluas 1.100 M<sup>2</sup> dari tanah objek sengketa yang oleh para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat didalilkan luas seluruhnya  $\pm$  5.000 M<sup>2</sup>;

Bahwa apabila fakta yang dikandung dalam surat P-PK.1 atau dahulu fakta dimaksud tersebut dapat diajukan melalui keterangan dibawah sumpah dari Kepala Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, sebagai bukti dalam pemeriksaan peradilan perkara asal *a quo* di Pengadilan Negeri Bogor, tentang ketidak benaran menurut hukum yang menjadi-

kan ketidak tertiban acara *in casu* tetap dilanjutkannya perkara sesuai kehendak kuasa para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat tanpa mengikutsertakan secara lengkap semua ahli waris Ny. Omi (Turut Termohon Peninjauan kembali/Tergugat III), dan karenanya hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim tidaklah bertentangan dengan undang-undang, sehingga perkara tetap dilanjutkan, maka sudah tentu akibat hukumnya terhadap gugatan asal *a quo* harus dijatuhkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dengan amar “Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)”;

2. Merupakan bukti yang menentukan bahwa Inah bin Inan sesuai dengan P-PK.1, P-PK.2A, 2B, 2C dan fakta keadaan yang sebenarnya, adalah orang yang mempunyai hubungan hukum langsung dan sah menguasai tanah objek sengketa bersama-sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, Turut Termohon Peninjauan kembali/Tergugat II, Turut Termohon Peninjauan kembali/Tergugat III (semasa hidupnya) dan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV;

Terlebih lagi dengan telah meninggalnya Ny. Omi *in casu* Turut Termohon Peninjauan kembali/Tergugat III, maka Inah bin Inan adalah juga menjadi ahli waris dari almarhumah Ny. Omi. Namun ternyata dengan sengaja oleh pihak para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat kemudian tidak semua ahli waris Turut Termohon Peninjauan kembali/Tergugat III diikutsertakan sebagai pengganti atau penerus pihak Turut Termohon Peninjauan kembali/Tergugat III;

Maka secara salah justru para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat menganggap Enjam *in casu* Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV sebagai ahli waris almarhumah Ny. Omi, padahal Enjam bukan anak kandung, melainkan anak angkat almarhum Inan bin Kodung sebagaimana para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat mengetahui dan tegas menyebutkannya dalam identitas pihak Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV;

Bahwa apabila suatu gugatan yang tidak menyertakan secara

lengkap subjek hukum sebagai pihak yang terlibat dan mempunyai hubungan hukum dengan objek yang disengketakan, demikian pula di dalam gugatan asal *a quo* karena ternyata para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat telah tidak menyertakan Inah bin Inan sebagai pihak Tergugat, maka telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan gugatan asal ternyata kekurangan pihak Tergugat, oleh karena itu sudah barang tentu menurut hukum berakibat gugatan dalam perkara asal dibawah putusan Nomor 146/Pdt/G /1997/PN.Bgr. tanggal 6 April 1998 yang sekarang telah berkekuatan hukum yang pasti jo putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 538 K/Pdt/2000 tanggal 24 Mei 2004 *in casu* sejak awal seharusnya dijatuhkan putusan yang menyatakan gugatan para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat tidak dapat diterima;

Mohon dipedomani Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 September 1975 (vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Hukum Perdata dan Acara Perdata II, halaman 180) yang pada pokoknya menegaskan "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung : karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I-Pembanding sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I-Pembanding sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I-Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Maka berdasarkan keadaan hukum yang diuraikan sebagai alasan peninjauan kembali *a quo*, mohon kiranya berkenan untuk dijatuhkan putusan peninjauan kembali yang menyatakan gugatan para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat asal tidak dapat diterima;

- II. Bahwa di dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali *a quo* terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata (alasan dimaksud tersebut dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) ;



II.1 Bahwa Hakim (*Judex Facti* maupun *Judex Juris*) ternyata telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, *in casu* telah melakukan kesalahan di dalam menarik kesimpulan pembuktian, karena telah tidak cermat dan tidak saksama meneliti terhadap hanya satu-satunya bukti yang diajukan para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat yang diberi tanda PP yaitu berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 111/Pdt.G/1996/PN.BGR. tanggal 20 Februari 1997;

Bahwa nota bene alasan hukum yang dijadikan dasar pokok dari para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat di dalam mengajukan gugatan asal *a quo*, yang selanjutnya jatuh putusan Nomor 146/Pdt/G/1997/PN.Bgr. tanggal 6 April 1998 yang sekarang telah berkuatan hukum yang pasti jo putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 538 K/Pdt/2000 tanggal 26 Mei 2004 yang sekarang dimohonkan peninjauan kembali *a quo*, yaitu adalah salah satu amar dalam putusan Nomor 111/Pdt.G/1996/PN.BGR. tanggal 20 Februari 1997 (bukti PP) yang berbunyi:

“ - Menyatakan, bahwa para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi mempunyai hak/berhak dan sebagai pemilik yang sah disamping para ahli waris Manaf bin Ibi atas objek sengketa berupa tanah yang terletak di Kampung Jambatan, RT.05/06, Desa Cijujung, dahulu Kecamatan Kedunghalang, sekarang setelah pemekaran termasuk Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Dati II Bogor, seluas  $\pm 5.000 \text{ M}^2$  (lebih kurang lima ribu meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Tohir;
- Sebelah Selatan : Tanah Tohir dan Pailing;
- Sebelah Barat : Tanah Sana/Asnen;
- Sebelah Timur : Tanah Inan”;

(mohon perhatian: huruf tebal dari para Pemohon Peninjauan



Kembali/Tergugat I, IV);

Bahwa kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, sebagai akibat dari ketidak cermatan dan tidak teliti memeriksa amar di dalam bukti PP, sehingga terjadi kesalahan dalam menarik kesimpulan pembuktian yang selanjutnya menjadi salah di dalam menerapkan hukum, *in casu* kesalahan karena telah menyimpulkan bahwa hanya para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat yang mempunyai hak atau sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa yang dalam perkara dibawah putusan Nomor 146/Pdt/G/1997/PN.Bgr. tanggal 6 April 1998 menjadi sengketa gugat yang dituntut sita dan pengosongannya;

Padahal nyata-nyata bahwa hak yang diberikan oleh putusan Nomor 111/Pdt.G/1996/PN.BGR. tanggal 20 Februari 1997 sebagai pemilik atas objek sengketa adalah juga untuk para ahli waris Manaf bin Ibi;

Sedangkan di dalam perkara gugat asal *a quo* yang diputus dibawah putusan Nomor 146/Pdt/G/1997/PN.Bgr. tanggal 6 April 1998 tidak ada bukti surat, saksi maupun hasil Pemeriksaan Setempat, bahkan dalil para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat yang seharusnya menjadi alasan hukum serta fakta sebagai bukti bagian hak kepemilikan maupun fisik bidang tanah untuk para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat yang nyata terpisah dari bagian hak kepemilikan maupun fisik bidang tanah untuk para ahli waris Manaf bin Ibi, sehingga hak kepemilikan para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat sama sekali belum atau tidak otonom. Artinya menurut hukum, di dalam hal ini para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat tidak boleh dan tidak mempunyai hak otonom untuk mengajukan gugat pengosongan atas seluruh tanah objek sengketa yang berasal atau didasarkan atas putusan dibawah Nomor 111/Pdt.G/1996/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.BGR. tanggal 20 Februari 1997 tanpa mengikut sertakan para ahli waris Manaf bin Ibi;

- .1 Bahwa kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata juga telah

terjadi dengan dijatuhkannya amar putusan Nomor 146/Pdt/G/1997/PN.Bgr. tanggal 6 April 1998 yang berbunyi "Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek perkara untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada para Penggugat";

Bahwa kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata *a quo*, adalah karena Hakim telah salah di dalam menarik kesimpulan pembuktian, sehingga menilai fakta keadaan seakan-akan hanya para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat yang berhak dan mempunyai kepemilikan atas objek perkara, padahal para ahli waris Manaf bin Ibi berdasarkan putusan dibawah Nomor 111/Pdt.G/1996/PN.BGR. tanggal 20 Februari 1997 (bukti PP) juga berhak dan mempunyai kepemilikan atas objek perkara, dan mereka tidak diikut sertakan menggugat, sehingga dengan amar *a quo* menjadikan Hakim membuat kekeliruan yang nyata, *in casu* memberikan hak atas fisik objek perkara melebihi dari yang seharusnya menjadi hak para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat;

Bahwa apabila, *quod non*, tidak telah terjadi kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan asal *a quo*, maka seharusnya menurut hukum atas perkara gugat sita dan pengosongan yang sekarang dimohon peninjauan kembali *a quo* adalah dijatuhkan putusan yang menolak gugatan para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan-alasan ke I dan II

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena :

- Bukti-bukti tersebut P.PK-1, P.PK-2A, 2B dan 2C adalah bukti-bukti yang baru ada (tahun 2003 sampai dengan tahun 2006) yaitu setelah perkara bergulir ke Pengadilan (tahun 1997), sehingga tidak

memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Tidak terdapat kekhilafan/kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris* dalam memutus perkara *a quo*, sebab landasan kepemilikan para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat adalah putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Nomor 111/Pdt.G/1996/PN.BGR. tanggal 20 Februari 1997, sehingga alasan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: OMAT bin INAN dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, IV harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **OMAT bin INAN**, 2. **ENJAM (anak angkat almarhum INAN bin KODUNG)** tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, IV untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan

kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu**, tanggal **27 Februari 2013**, oleh **Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

### Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

### Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

### Biaya-Biaya:

- |                                    |                |                             |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1. Meterai .....                   | Rp 6.000,00    | <b>Panitera Pengganti,</b>  |
| 2. Redaksi .....                   | Rp 5.000,00    | ttd./                       |
| 3. Administrasi peninjauan kembali | Rp2.489.000,00 | Frieske Purnama Pohan, S.H. |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**J u m l a h**

**Rp2.500.000,00**

=====

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. RI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.  
NIP.19610313 198803 1 003.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)